

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



SOP USUL PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SDM & KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Nisahkan Oleh :
Kabag SDM dan Kepegawaian	Kepala Biro BAUKS	Wakil Rektor II
		
H. Muhammad Rusdi, S.E., M.Si	Sahabuddin N. S.E. M.M	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, SPd., M.Hum.
NBM : 575 475	NBM : 1066 207	NBM : 858 025

No. Dokumen :	30/SOP/B-SDM/VII/42/21	No./Tgl. Revisi :	00/00/0000
Tanggal Terbit :	23/VII/2021	Halaman:	1 - 11
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar			

Riwayat Revisi Dokumen		
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

A. DEFINISI

Pemberhentian tenaga kependidikan adalah berhentinya atau tidak melakukan kegiatan atau aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai tenaga kependidikan dikarenakan

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Mencapai batas usia pension
- c. Melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyelewengan
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani
- e. Meninggalkan tugas
- f. Meninggal dunia

B. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

- a. Memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pemberhentian tenaga kependidikan
- b. Mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pemberhentian
- c. Mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan
- d. Menyiapkan dokumen yang diperlukan

C. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul pemberhentian tenaga kependidikan
 - b. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul pemberhentian tenaga kependidikan
- Universitas Muhammadiyah Makassar

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggal 2 November 2020.
3. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanggal 25 Maret 2003.
4. SK. Rektor Nomor 060 tahun 1442 H / 2021 M tentang Pemberhentian pegawai
5. SK. Rektor Nomor 05 tahun 1435 H / 2014 M Bab VII pasal 20 tentang Pemberhentian pegawai

E. PIHAK TERKAIT

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor dan Wakil Rektor
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Ketua dan Sekretaris Prodi
5. Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Biro di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Unit/Bagian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Tenaga Kependidikan

F. DOKUMEN TERKAIT

- a. Formulir usul pemberhentian tenaga kependidikan
- b. Kebijakan
- c. Peraturan
- d. SOP surat masuk
- e. SOP surat keluar

G. URUTAN PROSEDUR

- 1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Mencapai batas usia pensiun
 - c. Meninggal dunia
 - d. Perampingan organisasi
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani
- 2) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena
 - a. Melanggar peraturan pegawai
 - b. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan
 - c. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
 - d. Pemberhentian karena hal lain
- 3) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
 - a. Pegawai yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan hormat sebagai pegawai.
 - b. Permohonan berhenti sebagai Pegawai dapat ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Permintaan berhenti seorang Pegawai dapat ditolak, apabila pegawai yang bersangkutan terikat dengan wajib kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
 - d. Permintaan berhenti sebagai Pegawai diajukan secara tertulis kepada Badan Pembina Harian melalui saluran hierarki.
 - e. Penundaan dan penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh BPH melalui Rektor.
 - f. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di Universitas.

4) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

- a. Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- b. Batas usia pensiun bagi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara dengan eselon II adalah 60 (enam puluh) tahun.
- c. Batas usia pensiun bagi Dosen adalah 65 (enam puluh) tahun.
- d. Batas usia pensiun Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- e. Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan kepadanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- f. Rektor memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum seorang Pegawai mencapai batas usia pensiun.
- g. Pegawai yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan surat keputusan BPH, dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.

5) Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin Pegawai atau Tindak Pidana

Pegawai dapat diberhentikan sebagai pegawai karena:

- a. Melakukan pelanggaran disiplin kategori berat.
- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana.

6) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

- a. Tidak dapat bekerja lagi karena alasan kesehatan.
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya.
- c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

(2) Penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani paling cepat 1 (satu) tahun sejak tidak dapat menjalankan tugasnya.

7) Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas

- a. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus dihentikan hak-haknya sebagai pegawai mulai bulan ketiga.
- b. Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 4 (empat) bulan secara terus menerus dan melaporkan diri kepada pimpinan Universitas, dapat:
 - Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.
 - Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai apabila alasan meninggalkan tugasnya tidak diterima oleh pejabat yang berwenang.

8) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan diterbitkan surat keputusan oleh BPH dan akan diberikan hak-haknya berupa gaji selama 2 (dua) bulan yang diberikan kepada ahli waris.

9) Pemberhentian karena hal-hal Lain

- a. Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali ke Universitas setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan, 33 diperlakukan apabila keterlambatan melaporkan diri kurang

dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri tidak diterima oleh Rektor maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai.

- b. Pegawai yang terlambat melaporkan diri ke Universitas setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan lebih dari 6 (enam) bulan,

10) Pemberhentian atau Pengalih tugas Pegawai

- a. Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pegawai dapat diberhentikan atau dialih tugaskan.
- b. Alih tugas pegawai diatur dalam surat keputusan Rektor.

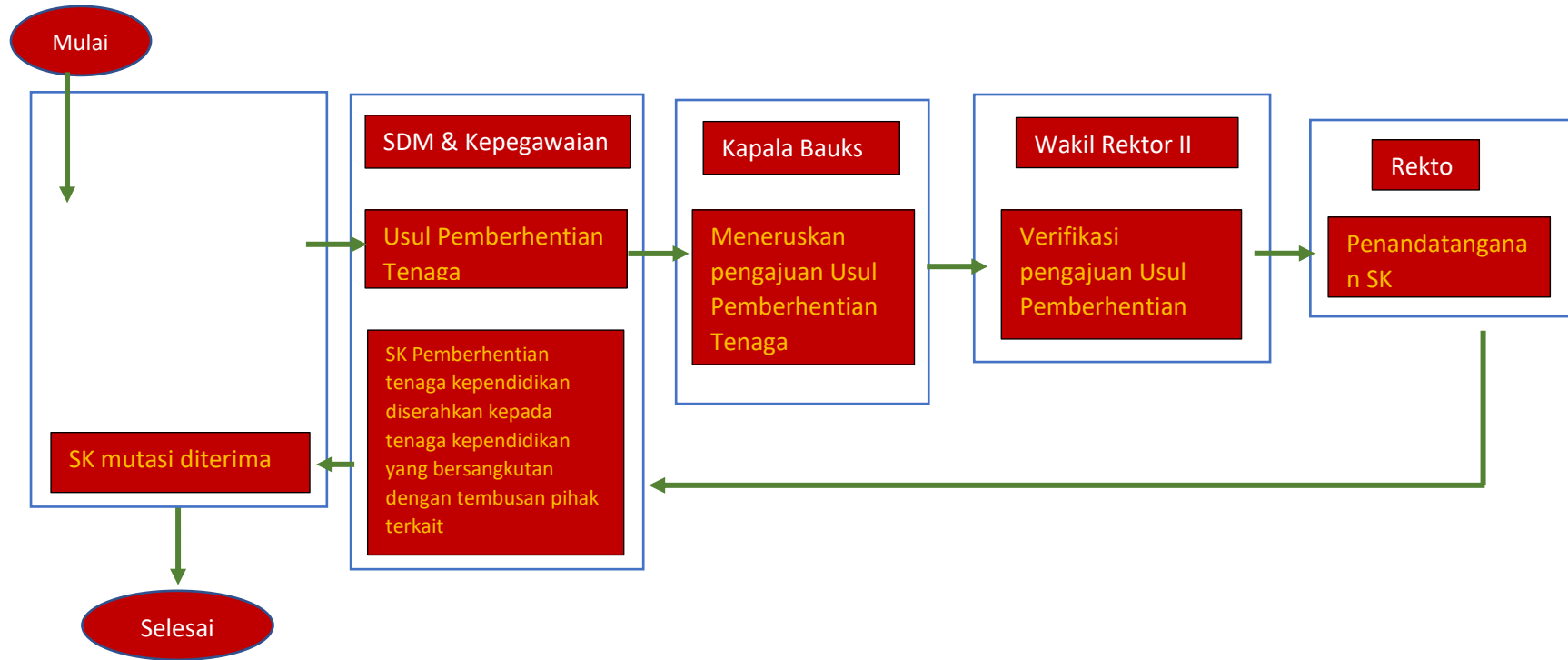
11) Pemberhentian karena tidak memenuhi syarat Tenaga kependidikan diberhentikan jika:

- a. Setelah 3 tahun menjadi tenaga kependidikan belum mendapatkan jabatan fungsional.
- b. Tidak menggunakan kesempatan mengikuti proses pengajuan sertifikasi kompetensi.

H. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					
		Unit kerja	SDM& Kepegawaian	Kepala BAUKS	Wakil Rektor II	Rektor	Waktu
Pertama	Surat pemberitahuan ke Unit kerja yang memasuki purna kerja	STAR					20 manit
Kedua	Usul Pemberhentian Tenaga Kependidikan		1				20 manit
Ketiga	Verifikasi berkas usulan			2			20 manit
Keempat	Menverifikasi SK Usulan				3		20 manit
Kelima	Penandatanganan SK usulan					4	20 manit
Keenam	Penandatanganan SK usulan						20 manit
Ketujuh	SK Pemberhentian tenaga kependidikan diserahkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan tembusan pihak terkait	seles	5				20 manit

BAGAN MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL



I. PENUTUP

SOP dibuat sebagai acuan dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan.